



**PUTUSAN**

**NOMOR 59 /PID.SUS/2022/PTSBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : Mas Heri Bin Madekhan ;  
Tempat lahir : Mojokerto ;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Juni 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sirno RT.004 RW.004 Desa Purwojati  
Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 ;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :  
1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;  
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;  
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 ;  
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;  
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;  
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021 ;  
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;  
8. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Deseember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.*



9. Memperpanjang Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 13 Maret 2022 ;

Berdasarkan Surat Kuasa No : 004/LBH.EXT/P/VI/2021, tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **FASICHATUS SAKSIYAH, SH dan SEPVIANT YANA PUTRA, SH Advokat / Penasihat Hukum pada kantor LBH PANGASTUTI** yang berkedudukan kantor di alamat Dusun Genengan RT.01 RW.15 Desa Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa **Mas Heri Bin Madekhan** di persidangan dalam tingkat banding;

**Pengadilan Tinggi Surabaya;**

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2022, Nomor 59/PID.SUS./2022/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, tanggal 13 Desember 2021 atasnama terdakwa: MAS HERI Bin MADEKHAN;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto No. Reg.Perk: PDM- 162 / MKRTO/Enz.2/09/2021, tertanggal 28 September 2021 , yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **MAS HERI BIN MADEKHAN** pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya masuk Ds kembangringgit, Kec Pungging, Kec Pungging Kab Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebut nama dan identitas bahwa di daerah Pungging sering terjadi peredaran shabu dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan Petugas Kepolisian mendapatkan informasi yang akurat bahwa di Ds Kembangringgir Kec Pungging Kab Mojokerto yang sering digunakan tempat transaksi jual beli shabu dan Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan yang terletak di Ds Kembangringgir Kec Pungging Kab Mojokerto Petugas Kepolisian mengamankan seseorang yang tengah duduk di atas sepeda motor, dan orang tersebut mengaku bernama MAS HERI bin MADEKHAN, dan Petugas Kepolisian melakukan upaya penggledahan dan didapat barang bukti 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip, dimasukan bungkus rokok merk dji sam soe disimpan di saku depan baju sebelah kiri, 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam plastik klip dimasukan saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Unit Hand phone merk nokia warna hitam no Cp 081356592995 dimasukan saku celana depan sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa MAS HERI bin MADEKHAN pakai, dan kesemua barang bukti diakui miliknya, dan barang bukti Petugas Kepolisian lakukan penyitaan, selanjutnya Terdakwa MAS HERI bin MADEKHAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto ;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa di hubungi oleh saudara KOPLO (nama panggilan) dengan cara telfon dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak ½ gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya, setelah pulang dari kondangan bersama keluarga sekira pukul 20.00 wib Terdakwa di hubungi lagi oleh KOPLO (nama panggilan) untuk mengantar pesannya pinggir jalan raya Ds kembangringgit Kec Pungging Kab Mojokerto dan belum sempat bertemu Terdakwa ditangkap petugas Polri. Bahwa mendapatkan shabu miliknya tersebut dari saudara TOPAN (belum tertangkap/DPO) identitas tidak diketahui dengan cara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastic klip dengan berat sekira 2 gram yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 20.30 wib dengan sistem ranjau di pinggir jalan masuk Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, yang pertama dan yang kedua membeli sebanyak 2 gram shabu untuk hari tanggal lupa yang Terdakwa ingat pada bulan puasa kemarin dan yang ketiga membeli sebanyak 2 gram pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib ;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara TOPAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara telfon dengan maksud memesan shabu 2 gram kemudian saudara TOPAN (belum tertangkap/DPO) menyuruh transfer terlebih dahulu dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa tranfer link di toko Ds. Kembangringgit Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dan sekira pukul 20.30 wib Terdakwa di hubungi saudara TOPAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara telfon untuk mengambil shabu yang sudah Terdakwa pesan di ranjau di pinggir jalan masuk Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto kemudian Terdakwa menggambilnya setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa bawa pulang. Bawha Tersangka mendapatkan 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip dengan berat 2 (dua) gram Terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) paket shabu kemasan plastik klip dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib di pinggir jalan Ds. Kembangan Kec. Pungging Kab. Mojokerto 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip sudah laku terjual di beli oleh saudara BANDIT (nama panggilan) tetapi saudara BANDIT (nama panggilan) belum membayarnya kemudian tersisa 2 (dua) paket shabu kemasan platic klip yang sudah di amankan petugas Polri ;

Bahwa terdakwa melakukan jual beli shabu tersebut mendapatkan keuntungan per gram sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05049/NNF/2021 hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto atas nama terdakwa MAS HERI BIN MADHEKAN dengan Nomor ;

- 10710/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.193$  gram ;
- 10711/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.369$  gram ;

## KESIMPULAN ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10710/2021/NNF,- dan 10711/2021/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **MAS HERI BIN MADEKHAN** pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya masuk Ds kembangringgit, Kec Pungging, Kec Pungging Kab Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Negeri Mojokerto, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebut nama dan identitas bahwa di daerah Pungging sering terjadi peredaran shabu dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan Petugas Kepolisian mendapatkan informasi yang akurat bahwa di Ds Kembangringgir Kec Pungging Kab Mojokerto yang sering digunakan tempat transaksi jual beli shabu dan Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan yang terletak di Ds Kembangringgir Kec Pungging Kab Mojokerto Petugas Kepolisian mengamankan seseorang yang tengah duduk di atas sepeda motor, dan orang tersebut mengaku bernama MAS HERI bin MADEKHAN, dan Petugas Kepolisian melakukan upaya penggledahan dan didapat barang bukti 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip, dimasukan bungkus rokok merk dji sam soe disimpan di saku depan baju sebelah kiri, 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam plastik klip dimasukan saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Unit Hand phone merk nokia warna hitam no Cp 081356592995 dimasukan saku celana depan sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa MAS HERI bin MADEKHAN pakai, dan kesemua barang bukti diakui miliknya, dan barang bukti Petugas Kepolisian lakukan penyitaan, selanjutnya Terdakwa MAS HERI bin MADEKHAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto ;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa di hubungi oleh saudara KOPLO (nama panggilan) dengan cara telfon dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak ½ gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya, setelah pulang dari kondangan bersama keluarga sekira pukul 20.00 wib Terdakwa di hubungi lagi oleh KOPLO (nama

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.



panggilan) untuk mengantar pesannya pinggir jalan raya Ds kembangringgit Kec Pungging Kab Mojokerto dan belum sempat bertemu Terdakwa ditangkap petugas Polri. Bahwa mendapatkan shabu miliknya tersebut dari saudara TOPAN (belum tertangkap/DPO) identitas tidak diketahui dengan cara membeli dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastic klip dengan berat sekira 2 (dua) gram yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 20.30 wib dengan sistem ranjau di pinggir jalan masuk Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, yang pertama dan yang kedua membeli sebanyak 2 (dua) gram shabu untuk hari tanggal lupa yang Terdakwa ingat pada bulan puasa kemarin dan yang ketiga membeli sebanyak 2 (dua) gram pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib ;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara TOPAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara telfon dengan maksud memesan shabu 2 (dua) gram kemudian saudara TOPAN (belum tertangkap/DPO) menyuruh transfer terlebih dahulu dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa tranfer link di toko Ds. Kembangringgit Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dan sekira pukul 20.30 wib Terdakwa di hubungi saudara TOPAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara telfon untuk mengambil shabu yang sudah Terdakwa pesan di ranjau di pinggir jalan masuk Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto kemudian Terdakwa menggambilnya setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa bawa pulang. Bawha Tersangka mendapatkan 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip dengan berat 2 (dua) gram Terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) paket shabu kemasan plastik klip dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib di pinggir jalan Ds. Kembangan Kec. Pungging Kab. Mojokerto 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip sudah laku terjual di beli oleh saudara BANDIT (nama panggilan) tetapi saudara BANDIT (nama panggilan) belum membayarnya



kemudian tersisa 2 (dua) paket shabu kemasan plastic klip yang sudah di amankan petugas Polri ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05049/NNF/2021 hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto atas nama terdakwa MAS HERI BIN MADHEKAN dengan Nomor ;

- 10710/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.193$  gram ;
- 10711/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.369$  gram ;

KESIMPULAN ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10710/2021/NNF,- dan 10711/2021/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto Perak NO.REG.PERK: PDM- 162/ MKRTO/ Enz.2/ 09/ 2021, tertanggal 29 November 2021, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAS HERI Bin MADEKHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**menawarkan**”  
Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.





*untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”* sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dimasukan bungkus rook merk Dji Sam Soe ;
  - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam plastic klip ;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam No Cp 081356592995 ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 518/ Pid.Sus/ 2021/PN.Mjk, tanggal 13 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Mas Heri Bin Madekhan** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mas Heri Bin Madekhan** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **3. (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dimasukan bungkus rook merk Dji Sam Soe ;
  - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam plastic klip;
  - No Simcard 081356592995 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;

**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

**Teladmembaca :**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Terdakwa/Penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 13 Desember 2021, Nomor 518/Pid. Sus/2021/PN. Mjk;
  2. Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto , yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 kepada Penuntut Umum tersebut;
  3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 13 desember 2021, Nomor 518/Pid. Sus/2021/PN. Mjk;
  4. Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto , yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 kepada Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
  5. Memori Banding tertanggal 23 Desember 2021, yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, diterima di kepnteraan Pengadilan Negeri
- Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.*



Mojokerto tanggal 23 Desember 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 28 Desember 2021. Dan Memori banding dari jaksa Penuntut umum tanggal 14 Desember 2021 dan telah diserahkan kepada Panasihat hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2022;

6. Kotra memori banding dari Jakda Penunut umum tertanggal 29 Desember 2021.
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto , yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 24 Desember 2021 kepada Panasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2021, sedangkan permintaan banding Terdakwa diajukan pada tanggal 14 Desember 2021 sedangkan Penuntut umum diajukan pada tanggal 14 Desember 2021 dan karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2021 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding melalui Penasihat hukum Terdakwa Masheri Bin Madekhan;
2. Menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto;
3. Merehabilitasi sesuai peraturan bersama Mahkamah Agung RI, Menteri hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa agung RI, Kepala Kepolisian RI, Badan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.*



Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang penganan pecandu Narkotika dan penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi dan sebagaimana Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010.

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut umum juga sebagai Pembanding mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majokerto Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN.Mjk tanggal 13 Desember 2021 tersebut diatas;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum mengajukan Kontra memori banding tertanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding serta kontra memori bandingini;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majokerto Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN.Mjk tanggal 13 Desember 2021 tersebut diatas;
- 3, Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Desember 2021, Nomor : 518/Pid.Sus/ 2021/PN.Mjk, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu dalam dakwaan Alternatif ke satu pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambilalih serta dijadikan sebagai

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.*



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Desember 2021, Nomor : 518/Pid.Sus/2021/PN. Mjk, dapat **dipertahankan**, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selian hal hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat masih ada harapan bagi terdakwa berlaku baik setelah menjalani pidana, oleh karena Terdakwa sebagai korban dari peredaran Narkotika dapat lebih berbuat baik dilingkungan masyarakat, Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang tepat pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut ( pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ( pasal 242 KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ( pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 518/Pid. Sus/2021/PN.Mjk tanggal 13 Desember 2021 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mas Heri Bin Madekhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6( enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar , subsidair 3 ( tiga) bulan penjara ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dimasukan bungkus rook merk Dji Sam Soe ;
  - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam plastic klip;
  - No Simcard 081356592995 ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;**Dirampas untuk Negara ;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 15 Februari 2022** oleh kami **Rr.Suryadani Surying Adiningrat,S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Budi Susilo, S.H., M.H.** dan **Dina Krisnayati, S.H.**, masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasrkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2022 Nomor 59/Pid.Sus/2022/PT,Sby dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Muhammad, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Budi Susilo,S.H.,M.H. Rr.Suryadani Surying Adiningrat,S.H.,M.Hum.**

**Dina Krisnayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad, S.H.,M.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2022/PT.SBY.